



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 284/Pdt.G/2014/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ..., bertempat tinggal di,, Kabupaten Mamuju, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan ... pekerjaan Pegawai, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon V, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Pemohon VI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Pemohon VII, umur 31 tahun, agama , pendidikan S1, pekerjaan , bertempat tinggal di, Kabupaten Mamuju, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon VIII, umur 27 tahun, agama , pendidikan ..., pekerjaan
bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus kuasa dari Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII ,
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tertanggal 6 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor **284/Pdt.G/2014/PA.Mmj.** tanggal 6 Juni 2014 2014, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 April 2012, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama ibu para pemohon, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : Almarhumah beragama Islam;
2. Bahwa suami almarhumah yang bernama bapak para pemohon telah meninggal lebih dahulu yakni pada tanggal 21 Maret 2011, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : Almarhumah beragama Islam;
3. Bahwa Almarhumah ibu para pemohon dengan almarhum bapak para pemohon dahulu menikah pada tanggal 3 Juni 1972 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 7 Juni 1972, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali;
4. Bahwa dari pernikahan almarhumah dengan almarhum telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama :

- 1) **Pemohon I**
- 2) **Pemohon II**
- 3) **Pemohon III**



4) **Pemohon IV**

5) **Pemohon V**

6) **Pemohon VI**

7) **Pemohon VII**

8) **Pemohon VIII**

5. Bahwa pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, adalah ahli waris dari Almarhumah dengan almarhum

6. Bahwa selain pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, tidak ada lagi ahli waris lain dari Almarhumah dengan almarhum

7. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah dengan almarhum mempunyai hasil sawit pada Bank BNI Cabang Mamuju atas nama

8. Bahwa maksud dari permohonan pengesahan ahli waris ini adalah untuk kepentingan penerimaan hasil sawit tersebut pada Bank BNI Cabang Mamuju dan untuk kepentingan lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Mamuju menetapkan ahli waris dari almarhumah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Menetapkan pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII adalah ahli waris Almarhumah dengan almarhum
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon I, pemohon II, dan pemohon VIII sebagai kuasa pemohon III, IV, VI dan VII telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan majelis hakim, para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhumah dengan almarhum, sebagaimana tertuang dalam surat permohonan pemohon tanggal 6 Juni 2014, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan penetapan ahli waris.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, para pemohon telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya untuk memperbaiki nama Almarhumah yang berbeda dengan yang ada dalam Kutipan Akta Nikah yaitu atas nama, dan dokumen yang lain seperti Akta Kelahiran memakai nama yang seharusnya memakai nama sesuai dengan Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara permohonan dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 284/Pdt.P/2014/PA. Mmj telah selesai karena dicabut.
3. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon sejumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Arif, S.Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Dra. Rosdiana, panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan Pemohon VIII sebagai kuasa dari Pemohon III, IV, V, VI dan VII.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Rosdiana

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
.
Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	:	Rp 470.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 561.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)